



PUTUSAN

Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amir Mahmudi Bin H. Paki
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/23 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Puji RT.009 RW.001 Kel. Sumber Bendo Kec. Saradan Kab. Madiun, atau sekarang kontrak di Kedung Baruk No. 47 Kec. Rungkut Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Amir Mahmudi Bin H. Paki ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMIR MAHMUDI Bin H. PAKI bersalah melakukan tindak pidana **"membeli, menjual sesuatu benda, yang diketahui bahwa diperoleh dari kejahatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMIR MAHMUDI Bin H. PAKI berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK asli + kunci (asli) sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna hitam Nopol W-4940-UG (Nopol asli), Noka asli: MH1JM311XJK732525, Nosin asli JM31E1729828, STNK An. TITIN YUNIAWATI Almt Jln. KH Ilyas Rt/Rw 19/03 Ds Sawoan Kec Buduran Sidoarjo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy + kunci, warna merah hitam dengan nopol asli W- 4940-UG tahun 2018 Noka asli: MH1JM311XJK732525 Nosin: JM31E1729828 STNK An. TITIN YUNIAWATI Almt Jln. KH. Ilyas Rt/Rw 19/03 Ds. Sawoan Kec Buduran, Sidoarjo;

Dikembalikan kepada saksi M. Herry Karniawan

 - 1 (satu) bendel surat keterangan leasing dari BFI yang menyatakan bahwa BPKB dari sepeda motor Honda Scoopy Nopol W-4940-UG tahun 2018 warna hitam, Nopol W-4940-UG (Nopol asli), Noka asli: MH1JM311XJK732525, Nosin asli JM31E1729828, STNK

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. TITIN YUNIAWATI Almt Jln. KH Ilyas Rt/Rw 19/03 Ds Sawoan
Kec Buduran Sidoarjo;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah STNK Nopol M-6296-NC An. MUHHER H DAMAN HURI alamat Dsn Pang Batas RT/RW 00/00 Ds Plampaan Kec Camplong, Sampang Th 2020 warna merah Noka: MH1KF2112LK318456 Nosin: KF21E1317482 (dipakai sebagai STNK sepeda motor Honda Scoopy, dimana noka dan nosinnya tidak sama dengan yang ada di rangka sepeda aslinya)
- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru sebagai sarana komunikasi.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa AMIR MAHMUDI Bin H. PAKI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **AMIR MAHMUDI Bin H. PAKI**, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wib terdakwa dihubungi Gendut (DPO) melalui telepon yang intinya menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam beserta STNKnya yang didapatkan Gendut dari hasil mencuri, kemudian sepeda motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, namun oleh terdakwa ditawarkan menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Gendut tidak setuju dan meminta agar dikenakan menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah sepakat dengan harga pembelian tersebut selanjutnya terdakwa dan Gendut janji bertemu di Jalan Kedung Baruk Rungkut Surabaya untuk transaksi jual beli;

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Gendut dan transaksi jual beli dilakukan, dimana saat itu terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat nomor: S-6437-OBN dan STNK menggunakan nopol: M-6296-NC, selanjutnya terdakwa mengecek nomor rangka maupun nomor mesin sepeda motor tersebut lalu dicocokkan dengan STNKnya dan ternyata tidak sesuai, mengetahui hal tersebut terdakwa meminta potongan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Gendut namun saat itu Gendut menolak lalu terdakwa membawa sepeda motor pergi ke kontrakan terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam ke bengkel cat langganan terdakwa di Jalan Kutisari Surabaya dengan maksud terdakwa akan mengecat body sepeda motor tersebut agar terlihat lebih bagus dan laku dengan harga tinggi ketika dijual kembali, kemudian sekira pukul 13.30 wib ketika terdakwa sampai di bengkel tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Anas Sul'am, saksi Eko Prasetyo beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polsek Jambangan Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika ada seorang laki-laki yang membeli barang hasil curian berupa sepeda motor Scoopy warna merah hitam;

- Bahwa setelah itu dilakukan pengecekan terhadap STNK sepeda motor dengan nomor rangka maupun nomor mesin kemudian diketahui bahwa STNK dan sepeda motor tersebut tidak sesuai / tidak cocok, adapun nomor rangka dan nomor mesin yang tertulis pada STNK dengan Nopol: M-6296-NC adalah Noka: MHKF2112LK318456 dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin: KF21E1317482, sedangkan nomor rangka dan nomor mesin pada sepeda motor adalah Noka: MH1JM311XJK732525 dan Nosin: JM31E1729828, selanjutnya terdakwa beserta sepeda motor dibawa ke Polsek Jambangan Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian berdasarkan nomor rangka dan nomor mesin yang terdapat pada sepeda motor tersebut oleh Petugas Kepolisian dilakukan penelusuran terhadap pemilik sepeda motor dan diketahui jika pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi M. Herry Karniawan alamat Jl. Candisari RT/RW:012/003 Kel. Tambak Cemandi Kec. Sedati, Sidoarjo yang menerangkan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang dicuri pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib di depan Masjid Baitussalam Jl. Gunung Anyar Kidul 29 Surabaya ketika saksi tinggal untuk Sholat Subuh dan Nopol asli dari sepeda motor tersebut adalah W-4940-UG;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol S-6437-OBN adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Gendut dan maksud terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali dengan mendapat keuntungan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Herry Karniawan mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. HERRY KARNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait kejadian pencurian yang mana saksi menjadi korban dalam kejadian tersebut.
- Bahwa Kejadian Kecurian barang milik Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 di depan Masjid Baitussalam di Jln. Gunung anyar Kidul 29 Surabaya, dan kejadian Hilang nya di perkirakan Sekira Pukul 04.00 Wib dan barang milik

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berhasil di curi oleh Pelaku pencurian tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda Motor matik merk Honda Type. ALL NEW SCOOPIY - STYLISH, Warna Merah Hitam, Nopol W 4940 UG, Tahun 2018, SANK An.IN TONIWALL, Alamat. Jln. KH. yas, Rt/Rw. 19/03, Kel. Sawohan, ked.Sidoarjo, di mana saat kejadian tersebut sepeda Motor milik saksi tersebut saksi parkir di Depan Masjid Baitussalam dan tinggal masuk ke dalam Masjid untuk Sholat Subuh, Dimana saat hendak pulang saksi mendapati kalau sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak berada ditempatnya, sedangkan untuk pelaku yang telah melakukan Pencurian terhadap sepeda Motor milik Saksi tersebut saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa Pelaku dalam melakukan pencurian terhadap Sepeda Motor Milik Saksi tersebut adalah dengan cara merusak Kunci Stir di mana saat saksi tinggal untuk Sholat subuh di dalam masjid Baitussalam tersebut saat itu Sepeda Motor Milik Saksi sudah saksi kunci Stir dan dengan menggunakan apa Pelaku dalam merusak kunci Stir dari sepeda motor milik Saksi tersebut saksi tidak mengetahuinya

- Bahwa Sepeda Motor milik Saksi tersebut saksi beli dengan Tunai Seharga Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) namun akhirnya karena Saksi butuh uang maka BPKB dari sepeda Motor tersebut Saksi jaminkan di BFI daerah Waru Sidoarjo. BPKB tersebut Saksi jaminkan selama 18 (delapan belas) bulan dan sudah berjalan 11 (sebelas) kali angsuran dan kurang 7 (Tujuh) Kali angsuran dan Saksi tidak pernah telat bayar angsuran nya.-

- Bahwa Kerugian yang saksi derita akibat Hilang nya sepeda Motor milik Saksi tersebut adalah sekira Rp. 17. 500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa Setahu Saksi di sekitaran Masjid baitussalam tersebut tidak ada CCTV nya dan untuk saksi yang mengetahui kejadian hilang nya sepeda Motor milik saksi tersebut adalah tidak ada

- Bahwa Selain sepeda Motor milik Saksi ada sepeda Motor lain yang juga parkir di tempat tersebut namun setahu saksi tidak banyak

- Bahwa Saksi punya bukti surat dari leasing di mana BPKB sepeda Motor milik saksi tersebut berada di Leasing BFI Sidoarjo dan juga STNK dari sepeda motor Milik saksi yang hilang tersebut.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Untuk keberadaan dari sepeda Motor milik Saksi yang hilang tersebut saat ini sudah di ketemuan oleh Petugas kepolisian dari Polsek Jambangan Surabaya, di mana petugas kepolisian dari Polsek Jambangan Surabaya berhasil menangkap pelaku yang merupakan pembeli atau penadah dari sepeda motor milik Saksi yang telah hilang tersebut
- Bahwa Saksi tidak tahu di ketemuan di mana Sepeda Motor Honda Scoopy milik Saksi tersebut oleh petugas kepolisian dari Polsek Jambangan Surabaya di mana saksi hanya di kasih, tahu kalau sepeda Motor milik saksi sudah di temukan
- *Bahwa Pelaku tidak meminta ijin kepada saksi pada waktu mengambil sepeda motor milik saksi*

2. Saksi ANAS SUL'AM, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Anggota Polisi yang bertugas di Polsek Jambangan Surabaya;
- Bahwa benar saksi Anas Sul'am beserta satu tim dari Polsek Jambangan Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib di Jalan Kutisari Indah (depan bengkel cat No. 48) Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membeli barang hasil curian berupa satu unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol: W.4940.UG warna merah hitam;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa hendak mengecat ulang body sepeda motor tersebut agar terlihat lebih bagus dan ketika dijual kembali harganya bisa lebih mahal;
- Bahwa awalnya saksi Anas Sul'am beserta tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seorang laki-laki yang telah membeli sepeda motor hasil curian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No.Pol: W-4940-UG, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi beserta tim menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menemukan laki-laki tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 saksi beserta tim mengikuti laki-laki itu yang diduga sedang mengendarai sepeda motor hasil curian menuju ke suatu tempat, lalu sekira pukul 13.30 wib laki-laki tersebut tiba di Jl.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutisari Indah (depan bengkel cat No.48) Kota Surabaya, kemudian saksi beserta tim segera melakukan penangkapan dan laki-laki itu mengaku bernama AMIR MAHMUDI, kemudian saksi beserta tim menunjukkan identitas sebagai anggota polisi unit reskrim Polsek Jambangan lalu menanyakan terkait sepeda motor yang AMIR bawa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat nomor: S-6437-OBN kemudian saksi meminta STNK sepeda motor tersebut dan AMIR menyerahkan STNK dengan No.Pol: M-6296-NC;

- Bahwa selanjutnya saksi mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin yang tercetak disepeda motor dengan STNK yang telah AMIR serahkan, namun ternyata tidak cocok atau tidak sesuai, adapun nomor rangka dan nomor mesin yang tertulis pada STNK dengan Nopol: M-6296-NC adalah Noka: MHKF2112LK318456 dan Nosin: KF21E1317482, sedangkan nomor rangka dan nomor mesin pada sepeda motor adalah Noka: MH1JM311XJK732525 dan Nosin: JM31E1729828, selanjutnya terdakwa beserta sepeda motor dibawa ke Polsek Jambangan Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian berdasarkan nomor rangka dan nomor mesin yang terdapat pada sepeda motor tersebut dilakukan penelusuran terhadap pemilik sepeda motor dan diketahui jika pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi M. Herry Karniawan alamat Jl. Candisari RT/RW:012/003 Kel. Tambak Cemandi Kec. Sedati, Sidoarjo dan Nopol asli dari sepeda motor tersebut adalah W-4940-UG;

- Bahwa sepeda motor milik saksi M. Herry Karniawan tersebut telah hilang dicuri pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib di depan Masjid Baitussalam Jl. Gunung Anyar Kidul 29 Surabaya;

- Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol S-6437-OBN adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Gendut (DPO);

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali dengan mendapat keuntungan;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol S-6437-OBN dari Gendut dengan harga Rp. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana saat itu terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan plat nomor: S-6437-OBN dan STNK dengan Nopol: M-6296-NC;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, sebelumnya terdakwa pernah membeli sepeda motor hasil curian dari Gendut (DPO) dan sudah laku terjual dengan mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa Pada saat diperiksa dan diminta keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.*
- *Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena Terdakwa telah membeli barang hasil pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda coopy warna merah hitam tahun 2018 No. Pol : W-4940-UG.*
- Bahwa Terdakwa membeli barang hasil pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No.Pol: W-4940-UG tsb yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pl 21.00 wib sewaktu di jl. Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya --
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik daripada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No.Pol: W-4940-UG, namun setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi, selanjutnya polisi memberi informasi kepada Terdakwa bahwa pemilik daripada sepeda motor tsb adalah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal Bernama M. HERRY KARNIAWAN.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr M. HERRY KARNIAWAN
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No.Pol: W-4940-UG dari seorang laki-laki yang Terdakwa kenal dengan nama panggilan GENDUT, sedangkan untuk nama asli sdr GENDUT Terdakwa tidak tahu
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr GENDUT dari teman Terdakwa, karena saat itu teman Terdakwa mengenalkan Terdakwa dengan sdr GENDUT, dan Terdakwa kenal dengan sdr GENDUT baru 1 (satu) bulan ini
- Bahwa Adapun Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No.Pol: W-4940-UG tsb dari sdr GENDUT yaitu dengan cara sdr GENDUT menelpon Terdakwa kemudian

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan sepeda motor Scoopy (1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No.Pol: W-4940-UG tsb), dimana sepeda motor tsb menurut keterangan dari sdr GENDUT diperoleh dari hasil pencurian yang telah sdr GENDUT lakukan, cuma trp nya dimana saat itu sdr GENDUT tidak mau menyebutkan, kemudian sdr GENDUT menawarkan sepeda motor tsb dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun Terdakwa tawar sepeda motor tsb seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi sdr GENDUT meminta untuk menggenapkan harganya seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), akhirnya Terdakwa menerima tawaran tsb, lalu kami janji di Jl. Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor tsb, dan setelah di Jl. Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya tsb sdr GENDUT menyerahkan sepeda motor tsb kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada sdr GENDUT, namun sebelum Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tsb Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh polisi yang mengaku anggota polisi dari unit reskrim Polsek Jambangan

- Bahwa Adapun kronologis Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No.Pol: W-4940-UG tsb dari sdr GENDUT yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pkl. 20.00 wib Terdakwa ditelpon oleh sdr GENDUT dan saat itu sdr GENDUT bilang kepada Terdakwa "Aku mari hasil Scoopy (yang dimaksud merupakan barang hasil pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No.Pol: W-4940-UG tsb) ta dol sak STNK ne ono nang jero jok sepeda motore." Lalu Terdakwa jawab "Jaluk piro?", kemudian sdr GENDUT membalas "Tukuen 5 (lima) juta.", lantas Terdakwa membalas "yak opo lak 2,5 (dua setengah) juta.", kemudian sdr GENDUT bilang "wes genepono dadi 3 (tiga) juta." Lalu Terdakwa terima tawaran tsb, kemudian kami janji melakukan transaksi jual beli sepeda motor tsb di Jl. Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya, lalu sekira pkl. 21.00 wib Terdakwa bertemu dengan sdr GENDUT di Jl. Kedung Baruk Kec. Rungkut Surabaya saat itu sdr GENDUT datang Bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa kenal, lalu kami melakukan transaksi jual beli dengan sdr GENDUT, kemudian sdr GENDUT menyerahkan sepeda motor tsb, dimana sepeda motor tsb menggunakan Plat nomor: S-6437-OBN dan STNK nya menggunakan No.Pol: M-6296-NC, lalu Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr GENDUT, kemudian daripada sepeda motor tsb Terdakwa cek nomor rangka dan nomor mesinnya dengan membandingkan dengan STNKnya ternyata tidak sesuai "Kok gak cocok?", lalu sdr GENDUT menjawab "Yo gak eruh cak, aku eruhe one nang jero jok e yo stnk iky.", lalu Terdakwa meminta potongan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena STNK tsb tidak sesuai nomor rangka dan nomor mesinnya, namun sdr GENDUT menolak, lalu Terdakwa tetap membawa sepeda motor tsb dan segera kembali ke kontrakan, lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Terdakwa berniat untuk mengecatkan daripada body sepeda motor tsb ke bengkel cat langganan Terdakwa di Jl. Kutisari Surabaya dengan maksud agar body sepeda motor tsb terlihat bagus Ketika akan Terdakwa jual, dan sekira pk1 13.30 wib sewaktu Terdakwa baru datang di bengkel cat tsb di Jl. Kutisari Surabaya, datang beberapa anggota polisi berpakaian preman mengaku dari anggota reskrim Polsek Jambangan, dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian polisi tsb melakukan pengecekan terhadap stnk sepeda motor tsb yang Terdakwa bawa dan dicocokkan dengan nomor rangka maupun nomor mesin daripada sepeda motor tsb yang ternyata tidak sesuai/ tidak cocok, sehingga akhirnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Jambangan guna diproses sesuai hukum yang berlaku

- Bahwa sedari awal Terdakwa sudah mengetahui bahwasanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No.Pol: W-4940-UG yang ditawarkan oleh sdr GENDUT kepada Terdakwa tsb merupakan barang hasil pencurian, oleh karena sdr GENDUT sudah menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tsb merupakan barang yang diperoleh dari hasil pencurian yang telah dilakukan oleh sdr GENDUT, namun TKP pencuriannya dimana sdr GENDUT tidak menjelaskan .

- Bahwa Sdr Gendut menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No.Pol: W-4940-UG tsb kepada Terdakwa, tidak disertai dengan kelengkapan surat atau dokumen yang sah seperti BPKB asli dan STNK asli, karena sepeda motor tsb merupakan barang yang diperoleh dari hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr GENDUT, sehingga sepeda motor tsb dijual hanya unitnya beserta dengan STNK, sedangkan STNK sepeda motor tsb begitu Terdakwa cek tidak sesuai dengan nomor rangka dan nomor mesin daripada sepeda motor tsb alias STNK palsu

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun nomor rangka dan nomor mesin yang tertulis ada pada STNK adalah sbb:

- Nomor Rangka: MHKF2112LK318456
- Nomor Mesin: KF21E1317482

- Bahwa Adapun nomor rangka dan nomor mesin yang tercetak pada sepeda motor adalah sbb:

- Nomor Rangka: MH1JM311XJK732525
- Nomor Mesin: JM311729828

- Bahwa adapun Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No.Pol: -4940-UG tsb dari sdr GENDUT, sepeda motor tsb Terdakwa terima sudah dalam keadaan tidak menggunakan plat nomor asli, melainkan sudah menggunakan plat nomor palsu yaitu dengan nomor S-6437-OBK, sedangkan nopol asli daripada sepeda motor tsb setelah Terdakwa diberitahu oleh polisi adalah W-4940-UG -

- Bahwa adapun Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No.Pol: W-4940-UG tsb dari sdr GENDUT, sepeda motor tsb Terdakwa terima sudah dalam keadaan tidak menggunakan STNK asli, melainkan sudah menggunakan STNK palsu yaitu dengan No.Pol: M-6296-NC, sedangkan STNK asli daripada sepeda motor tsb setelah Terdakwa diberitahu oleh polisi adalah dengan menggunakan No.Pol: W-4940-UG

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No.Pol: W-4940-UG tsb dari sdr GENDUT, meskipun Terdakwa sedari awal sudah tahu bahwasanya sepeda motor tsb adalah merupakan barang yang diperoleh dari hasil pencurian yang telah dilakukan oleh sdr GENDUT, oleh karena sepeda motor tsb hendak Terdakwa jual Kembali guna mendapatkan keuntungan Kembali berupa uang dimana uang tsb akan Terdakwa pergunakan untuk dugem dan membeli minum-minuman keras, dan sisanya Terdakwa putar Kembali untuk modal jual beli sepeda motor tanpa disertai dokumen yang sah

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa hendak mengecat body daripada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No.Pol: W-4940-UG tsb ke bengkel cat yaitu agar sepeda motor tsb tampak bagus sehingga Ketika dijual harganya bisa tinggi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur yang benar dalam melakukan transaksi jual beli sepeda motor tsb seharusnya dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah terhadap kepemilikan sepeda motor tsb seperti harus disertai BPKB asli dan STNK asli, namun saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No.Pol: W-4940-UG tsb dari sdr GENDUT adalah tanpa disertai BPKB asli maupun stnk asli daripada sepeda motor tsb, hanya berupa unit dan stnk palsu
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No.Pol: W-4940-UG tsb dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah harga yang tidak wajar atau bukan harga pasaran daripada sepeda motor tsb, karena harga daripada sepeda motor tsb dipasaran jika dijual lengkap dengan surat atau dokumen yang sah sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa Selain menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No.Pol: W-4940-UG tsb kepada Terdakwa, sdr gendut pernah menjual kepada Terdakwa sepeda motor yang lainnya dan Terdakwa tidak tahu sepeda motor tsb adalah hasil pencurian atau tidak namun saat itu sdr GENDUT hanya menjual sepeda motor tsb STNK saja yaitu berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha gear warna silver tahun 2023, Terdakwa beli yaitu sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dan saat itu Terdakwa membeli dari sdr GENDUT dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang barusan Terdakwa kenal melalui facebook yaitu mengaku bernama REYNALD seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dimana sepeda motor tsb Terdakwa jual hanya stnk saja tanpa disertai bpkb asli sepeda motor tsb –
 - Yang Kedua berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna merah dengan Plat nomor palsu L-3472-BR dan STNK palsu No.Pol: M-5381-NO, Terdakwa beli pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023, saat itu Terdakwa membeli dari sdr GENDUT dengan harga Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) namun sebelum Terdakwa berhasil menjual sepeda motor Vario tsb Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Anggota reskrim Polsek Jambangan
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi dalam perkara membeli barang hasil pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No.Pol: W-4940-UG tersebut yaitu pada hari Kamis

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2023 sekira pkl 13.30 wib sewaktu di jl. Kutisari Indah (depan bengkel cat No.48) Kota Surabaya

- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan dalam pemeriksaan ini bahwa kronologis penangkapan polisi terhadap Terdakwa dalam perkara tsb yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pk 13.30 wib sewaktu di Jl. Kutisari Indah (depan bengkel cat No.48) Kota Surabaya Terdakwa tiba di bengkel cat langganan Terdakwa hendak mengecatkan body 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No.Pol: W-4940-UG tsb, kemudian datang 3 (tiga) orang polisi berpakaian preman mendatangi Terdakwa dengan menunjukkan identitasnya sebagai anggota polisi unit reskrim Polsek Jambangan, kemudian polisi tsb menanyai terkait sepeda motor yang Terdakwa bawa (1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No.Pol: W-4940-UG tsb) dan meminta Terdakwa untuk menyerahkan STNK daripada sepeda motor tsb, selanjutnya polisi tsb meminta Terdakwa untuk melihat saat polisi tsb mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin yang tercetak disepeda motor tsb dengan stnk yang telah Terdakwa serahkan kepada polisi tsb ternyata tidak cocok atau tidak sesuai, Adapun nomor rangka dan nomor mesin yang tertulis ada pada STNK adalah sbb:

- Nomor Rangka: MHKF2112LK318456 --
- Nomor Mesin: KF211317482 --

Adapun nomor rangka dan nomor mesin yang tercetak pada sepeda motor adalah sbb:

- Nomor Rangka: MH1JM311XJK732525-
- Nomor Mesin: JM311729828

kemudian plat nomor sepeda motor tsb juga menggunakan nopol palsu S-6437-OBN, sedangkan polisi memberitahu Terdakwa bahwa nomor polisi asli daripada sepeda motor tsb adalah W-4940-UG dan pemilik daripada sepeda motor tsb adalah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal Bernama M. HERRY KARNIAWAN -

- Bahwa Barang Bukti yang ditemukan oleh polisi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No.Pol: W-4940-UG yang sudah diganti plat nomornya dengan menggunakan plat nomor palsu, dengan No.Pol: S-6437-OBN
- 1 (satu) lembar STNK palsu dengan No.Pol: M-6296-NC --
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna biru

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2018 No.Pol: W-4940-UG yang merupakan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh sdr GENDUT adalah perbuatan yang melanggar hukum, namun perbuatan tsb tetap Terdakwa lakukan karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadi, karena menjual unit sepeda motor tanpa disertai dengan surat dan dokumen yang sah harganya lebih terjangkau dan unitnya lebih cepat laku jika dijual daripada harus membeli unit sepeda motor dengan surat dan dokumen yang sah, jatuhnya harganya lebih tinggi dan lama lakunya

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali yaitu tahun 2006 dalam kasus penadahan dan Pada Tahun 2008 juga dalam kasus penadahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar STNK asli + kunci (asli) sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna hitam Nopol W-4940-UG (Nopol asli), Noka asli: MH1JM311XJK732525, Nosin asli JM31E1729828, STNK An. TITIN YUNIAWATI Almt Jln. KH Ilyas Rt/Rw 19/03 Ds Sawoan Kec Buduran Sidoarjo;
- 1 (satu) bendel surat keterangan leasing dari BFI yang menyatakan bahwa BPKB dari sepeda motor Honda Scoopy Nopol W-4940-UG tahun 2018 warna hitam, Nopol W-4940-UG (Nopol asli), Noka asli: MH1JM311XJK732525, Nosin asli JM31E1729828, STNK An. TITIN YUNIAWATI Almt Jln. KH Ilyas Rt/Rw 19/03 Ds Sawoan Kec Buduran Sidoarjo;
- 1 (satu) buah STNK Nopol M-6296-NC An. MUHHER H DAMAN HURI alamat Dsn Pang Batas RT/RW 00/00 Ds Plampaan Kec Camplong, Sampang Th 2020 warna merah Noka: MH1KF2112LK318456 Nosin: KF21E1317482 (dipakai sebagai STNK sepeda motor Honda Scoopy, dimana noka dan nosinnya tidak sama dengan yang ada di rangka sepeda aslinya)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy + kunci, warna merah hitam dengan nopol asli W- 4940-UG tahun 2018 Noka asli: MH1JM311XJK732525 Nosin: JM31E1729828 STNK An. TITIN YUNIAWATI Almt Jln. KH. Ilyas Rt/Rw 19/03 Ds. Sawoan Kec Buduran, Sidoarjo;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru sebagai sarana komunikasi;
Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat nomor: S-6437-OBN beserta STNK dengan Nopol: M-6296-NC dari Gendut (DPO), dimana sepeda motor tersebut didapatkan Gendut dari hasil mencuri;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi Gendut (DPO) melalui telepon yang intinya menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam beserta STNKnya yang didapatkan Gendut dari hasil mencuri, kemudian sepeda motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, namun oleh terdakwa ditawarkan menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Gendut tidak setuju dan meminta agar digenapkan menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah sepakat dengan harga pembelian tersebut selanjutnya terdakwa dan Gendut janji bertemu di Jalan Kedung Baruk Rungkut Surabaya untuk transaksi jual beli, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Gendut dan transaksi jual beli dilakukan, dimana saat itu terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat nomor: S-6437-OBN dan STNK menggunakan nopol: M-6296-NC, selanjutnya terdakwa mengecek nomor rangka maupun nomor mesin sepeda motor tersebut lalu dicocokkan dengan STNKnya dan ternyata tidak sesuai, mengetahui hal tersebut terdakwa meminta potongan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Gendut namun saat itu Gendut menolak lalu terdakwa membawa sepeda motor pergi ke kontrakan terdakwa, keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam ke bengkel cat langganan terdakwa di Jalan Kitisari Surabaya dengan maksud terdakwa akan mengecat body sepeda motor tersebut agar terlihat lebih bagus dan laku dengan harga tinggi ketika dijual kembali, kemudian sekira pukul 13.30 wib ketika terdakwa sampai di bengkel tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Anas Sul'am, saksi Eko Prasetyo beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polsek Jambangan Surabaya yang

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby



sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika ada seorang laki-laki yang membeli barang hasil curian berupa sepeda motor Scoopy warna merah hitam;

- Bahwa setelah itu dilakukan pengecekan terhadap STNK sepeda motor dengan nomor rangka maupun nomor mesin kemudian diketahui bahwa STNK dan sepeda motor tersebut tidak sesuai / tidak cocok, adapun nomor rangka dan nomor mesin yang tertulis pada STNK dengan Nopol: M-6296-NC adalah Noka: MHKF2112LK318456 dan Nosin: KF21E1317482, sedangkan nomor rangka dan nomor mesin pada sepeda motor adalah Noka: MH1JM311XJK732525 dan Nosin: JM31E1729828, selanjutnya terdakwa beserta sepeda motor dibawa ke Polsek Jambangan Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian berdasarkan nomor rangka dan nomor mesin yang terdapat pada sepeda motor tersebut oleh Petugas Kepolisian dilakukan penelusuran terhadap pemilik sepeda motor dan diketahui jika pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi M. Herry Karniawan alamat Jl. Candisari RT/RW:012/003 Kel. Tambak Cemandi Kec. Sedati, Sidoarjo yang menerangkan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang dicuri pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib di depan Masjid Baitussalam Jl. Gunung Anyar Kidul 29 Surabaya ketika saksi tinggal untuk Sholat Subuh dan Nopol asli dari sepeda motor tersebut adalah W-4940-UG;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol S-6437-OBN adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Gendut dan maksud terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali dengan mendapat keuntungan;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut, sebelumnya sekitar satu minggu yang lalu terdakwa telah membeli sepeda motor hasil curian dari Gendut yaitu satu unit sepeda motor Yamaha gear warna silver tahun 2023 dengan harga Rp. 4.000.000,- kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 5.000.000,- kepada seseorang yang bernama Reynald melalui aplikasi facebook, sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Herry Karniawan mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa unsur “*Barang siapa*” menunjuk pada “*Siapa orangnya*” yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus didakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa “*Barang siapa*” adalah siapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah menunjuk pada orang perseorangan yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **AMIR MAHMUDI Bin H. PAKI**, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan menunjukkan sikap dapat dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur "dengan sengaja membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan merupakan unsur alternatif yang mana apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur dimaksud telah terbukti secara lengkap, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat nomor: S-6437-OBN beserta STNK dengan Nopol: M-6296-NC dari Gendut (DPO), dimana sepeda motor tersebut didapatkan Gendut dari hasil mencuri;

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi Gendut (DPO) melalui telepon yang intinya menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam beserta STNKnya yang didapatkan Gendut dari hasil mencuri, kemudian sepeda motor tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa, namun oleh terdakwa ditawar menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Gendut tidak setuju dan meminta agar dikenakan menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah sepakat dengan harga pembelian tersebut selanjutnya terdakwa dan Gendut janji bertemu di Jalan Kedung Baruk Rungkut Surabaya untuk transaksi jual beli, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Gendut dan transaksi jual beli dilakukan, dimana saat itu terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan plat nomor: S-6437-OBN dan STNK menggunakan nopol: M-6296-NC, selanjutnya terdakwa mengecek nomor rangka maupun nomor mesin sepeda motor tersebut lalu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan STNKnya dan ternyata tidak sesuai, mengetahui hal tersebut terdakwa meminta potongan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Gendut namun saat itu Gendut menolak lalu terdakwa membawa sepeda motor pergi ke kontrakan terdakwa, keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam ke bengkel cat langganan terdakwa di Jalan Kutisari Surabaya dengan maksud terdakwa akan mengecat body sepeda motor tersebut agar terlihat lebih bagus dan laku dengan harga tinggi ketika dijual kembali, kemudian sekira pukul 13.30 wib ketika terdakwa sampai di bengkel tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Anas Sul'am, saksi Eko Prasetyo beserta Anggota lainnya selaku Petugas Kepolisian dari Polsek Jambangan Surabaya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika ada seorang laki-laki yang membeli barang hasil curian berupa sepeda motor Scoopy warna merah hitam, setelah itu dilakukan pengecekan terhadap STNK sepeda motor dengan nomor rangka maupun nomor mesin kemudian diketahui bahwa STNK dan sepeda motor tersebut tidak sesuai / tidak cocok, adapun nomor rangka dan nomor mesin yang tertulis pada STNK dengan Nopol: M-6296-NC adalah Noka: MHKF2112LK318456 dan Nosin: KF21E1317482, sedangkan nomor rangka dan nomor mesin pada sepeda motor adalah Noka: MH1JM311XJK732525 dan Nosin: JM31E1729828, selanjutnya terdakwa beserta sepeda motor dibawa ke Polsek Jambangan Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan nomor rangka dan nomor mesin yang terdapat pada sepeda motor tersebut oleh Petugas Kepolisian dilakukan penelusuran terhadap pemilik sepeda motor dan diketahui jika pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi M. Herry Karniawan alamat Jl. Candisari RT/RW:012/003 Kel. Tambak Cemandi Kec. Sedati, Sidoarjo yang menerangkan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang dicuri pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib di depan Masjid Baitussalam Jl. Gunung Anyar Kidul 29 Surabaya ketika saksi tinggal untuk Sholat Subuh dan Nopol asli dari sepeda motor tersebut adalah W-4940-UG;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol S-6437-OBN

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Gendut dan maksud terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali dengan mendapat keuntungan;

Menimbang, Bahwa selain sepeda motor tersebut, sebelumnya sekitar satu minggu yang lalu terdakwa telah membeli sepeda motor hasil curian dari Gendut yaitu satu unit sepeda motor Yamaha gear warna silver tahun 2023 dengan harga Rp. 4.000.000,- kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 5.000.000,- kepada seseorang yang bernama Reynald melalui aplikasi facebook, sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. Herry Karniawan mengalami kerugian sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembeda maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa hanya memintakan hukuman yang ringan ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli + kunci (asli) sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna hitam Nopol W-4940-UG (Nopol asli), Noka asli: MH1JM311XJK732525, Nosin asli JM31E1729828, STNK An. TITIN YUNIAWATI Almt Jln. KH Ilyas Rt/Rw 19/03 Ds Sawoan Kec Buduran Sidoarjo;
- 1 (satu) bendel surat keterangan leasing dari BFI yang menyatakan bahwa BPKB dari sepeda motor Honda Scoopy Nopol W-4940-UG tahun 2018 warna hitam, Nopol W-4940-UG (Nopol asli), Noka asli: MH1JM311XJK732525, Nosin asli JM31E1729828, STNK An. TITIN YUNIAWATI Almt Jln. KH Ilyas Rt/Rw 19/03 Ds Sawoan Kec Buduran Sidoarjo;
- 1 (satu) buah STNK Nopol M-6296-NC An. MUHHER H DAMAN HURI alamat Dsn Pang Batas RT/RW 00/00 Ds Plampaan Kec Camplong, Sampang Th 2020 warna merah Noka: MH1KF2112LK318456 Nosin: KF21E1317482 (dipakai sebagai STNK sepeda motor Honda Scoopy, dimana noka dan nosinnya tidak sama dengan yang ada di rangka sepeda aslinya)
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy + kunci, warna merah hitam dengan nopol asli W- 4940-UG tahun 2018 Noka asli: MH1JM311XJK732525 Nosin: JM31E1729828 STNK An. TITIN YUNIAWATI Almt Jln. KH. Ilyas Rt/Rw 19/03 Ds. Sawoan Kec Buduran, Sidoarjo;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru sebagai sarana komunikasi;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. M
enyatakan Terdakwa : **AMIR MAHMUDI Bin H. PAKI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**Penadahan**” ;
2. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **7 (tujuh) bulan** ;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. M
enetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan :
5. M
enetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK asli + kunci (asli) sepeda motor Honda Scoopy tahun 2018 warna hitam Nopol W-4940-UG (Nopol asli), Noka asli: MH1JM311XJK732525, Nosin asli JM31E1729828, STNK An. TITIN YUNIAWATI Almt Jln. KH Ilyas Rt/Rw 19/03 Ds Sawoan Kec Buduran Sidoarjo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy + kunci, warna merah hitam dengan nopol asli W- 4940-UG tahun 2018 Noka asli: MH1JM311XJK732525 Nosin: JM31E1729828 STNK An. TITIN YUNIAWATI Almt Jln. KH. Ilyas Rt/Rw 19/03 Ds. Sawoan Kec Buduran, Sidoarjo;

Dikembalikan kepada saksi M. Herry Karniawan

- 1 (satu) bendel surat keterangan leasing dari BFI yang menyatakan bahwa BPKB dari sepeda motor Honda Scoopy Nopol W-4940-UG tahun 2018 warna hitam, Nopol W-4940-UG (Nopol asli),

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka asli: MH1JM311XJK732525, Nosin asli JM31E1729828, STNK
An. TITIN YUNIAWATI Almt Jln. KH Ilyas Rt/Rw 19/03 Ds Sawoan Kec
Buduran Sidoarjo;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah STNK Nopol M-6296-NC An. MUHHER H DAMAN HURI alamat Dsn Pang Batas RT/RW 00/00 Ds Plampaan Kec Camplong, Sampang Th 2020 warna merah Noka: MH1KF2112LK318456 Nosin: KF21E1317482 (dipakai sebagai STNK sepeda motor Honda Scoopy, dimana noka dan nosinnya tidak sama dengan yang ada di rangka sepeda aslinya)
- 1 (satu) buah hp merk Oppo warna biru sebagai sarana komunikasi.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. M
embebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 27 NOVEMBER 2023 oleh kami, Suswanti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sudar, S.H., M.Hum., Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudar, S.H., M.Hum.

Suswanti, S.H., M.Hum.

Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 2267/Pid.B/2023/PN Sby



Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)